



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

....., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja
....., Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mamungaa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan,
Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa,
Kecamatan Kabupaten Bone Bolango sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 23 Maret 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Inogaluma, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa Selama pernikahan penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 Orang anak yang bernama;

..... Laki-laki Umur 27 (Tahun)

Bahwa Anak tersebut saat ini anak tinggal bersama Tergugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjaan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada awalnya disebabkan oleh Tergugat yang jatuh sakit dan sudah tidak pernah lagi bekerja dan sudah tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat. Sehingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh Penggugat dengan dibantu oleh anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat mulai sering marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kotor utamanya karena tak mengizinkan Penggugat untuk bekerja.
Namun Penggugat tetap melanjutkan keinginannya untuk bekerja dengan dibantu serta oleh anak karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjelaskan pada Tergugat bahwa Penggugat bekerja untuk menghidupi rumah tangga. Namun Tergugat justru terus marah-marah setiap kali Penggugat pergi dan pulang kerja.
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat pertengkaran terakik sikap Tergugat terus menerus marah-marah dengan Penggugat yang pergi bekerja, hingga Tergugat pada akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu telah hidup berpisah.
8. Bahwa selama hidup berpisah Tergugat mengatakan pada keluarga Tergugat bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mengurus Tergugat di

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 2 of 13



rumah. Hal itu sangat menyakiti hati Penggugat karena pengorbannya selama ini dalam mencari nafkah tidak dianggap oleh Tergugat;

9. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak ridho untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

0 Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

1 Saksi-saksi

Saksi kesatu, (Tetangga Penggugat dan Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Kecamatan Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memarahi Penggugat karena Penggugat memaksa untuk bekerja meskipun tidak diizinkan Tergugat. Adapun alasan Penggugat untuk bekerja disebabkan Tergugat dalam keadaan sakit sehingga tidak ada yang bisa diharapkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan Penggugat tidak mengidahkan larangan Tergugat untuk bekerja dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.



□ Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, (Tetangga Penggugat dan Tergugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.

□ Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Bone, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Permata Kecamatan Bone;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

□ Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah.

□ Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memarahi Penggugat karena Penggugat memaksa untuk bekerja meskipun tidak diizinkan Tergugat. Adapun alasan Penggugat untuk bekerja disebabkan Tergugat dalam keadaan sakit sehingga tidak ada yang bisa diharapkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

□ Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan Penggugat tidak mengidahkan larangan Tergugat untuk bekerja dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

□ Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Tetangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran, kedua saksi Penggugat telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya yakni penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena seringnya masalah nafkah dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi bulan Februari 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan ketika Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja.
- Bahwa pada bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

- Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahirim ayat 6 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْذَهَا النَّاسُ
وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

- Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*.

- Menimbang, bahwa selain itu hal lainnya yang harus diperhatikan suami sebagai kepala keluarga adalah pemenuhan nafkah istri sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya:



....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS.al-Baqarah 233).

Juga hal senada telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.” (QS.Al-Baqarah 228)

Ibnu Katsir berkata, “maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya .” (Tafsir al-Qur’anil Adhim 1/272)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda;

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim 2137).

• Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta di atas dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal pada desa yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud sudah sangat rumitnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."



Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan "perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2020**, bertepatan dengan tanggal **07 Ramadhan 1441 H**, oleh **H. Amirudin Hineho, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

Amirudin Hineho, S.Ag

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
- PNBK panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)